



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husmawati H. Baculu Alias Omang;
2. Tempat lahir : Lamadong;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 tahun /24 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamadong 1 Kec. Momunu Kab. Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Husmawati H. Baculu Alias Omang tidak pernah ditahan dalam tingkat penyidikan dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini memutuskan menghadap sendiri selama dalam proses persidangan, meskipun kepadanya telah diterangkan hak hukumnya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum. Adapun Majelis Hakim setelah memperhatikan ancaman pidana atas dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini memutuskan untuk tidak menerbitkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSMAWATI H. BACULU alias OMANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSMAWATI H. BACULU alias OMANG** dengan **pidana penjara 5 (lima) bulan** pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.2.000.000.00,- an Perempuan HUSMAWATI H BACULU;
 - 2) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
 - 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
 - 4) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki Drs. AMRIN;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerima kuasa untuk memotong dana perjalanan a.n :
 - Lelaki Drs. AMRIN;
 - Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
 - Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
 - Perempuan HUSMAWATI H BACULU.

Yang dibuat pada tanggal 07 Februari 2018;



- 5) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki Drs. AMRIN yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 - 6) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 - 7) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki MOHAMMAD AFANDI yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 - 8) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;
 - 9) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman sementara untuk panjar perjalanan luar daerah untuk 4 (empat) orang yang akan dikembalikan dengan bunga 15% untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;
 - 10) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 April 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal penyelesaian pinjaman;
 - 11) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU dan Lelaki ELYAS ELAM perihal kesepakatan bersama;
 - 12) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2020 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal pernyataan akan mengembalikan uang kepada Lelaki ELYAS ELAM
- Dikembalikan kepada saksi korban ELIAS ELAM**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali kesalahannya. Oleh karena itu ia memohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HUSMAWATI H. BACULU alias OMANG pada hari Rabu tanggal 07 bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa akan meminjam uang kepada saksi ELYAS ELAM Alias UN sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk perjalanan dinas. Lalu saksi ELYAS ELAM Alias UN meminta terdakwa untuk dibuatkan surat pernyataan sebagai bukti mengganti uang yang terdakwa pinjam.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saksi ELYAS ELAM Alias UN dan mengatakan surat pernyataan dan Kwitansi telah selesai dibuat, kemudian saksi ELYAS ELAM Alias UN bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Koperasi dimana terdakwa pada saat itu bersama saksi WACI LAAJI TINAPI Alias ACI. Lalu saksi ELYAS ELAM Alias UN menanyakan surat pernyataan dan Kwitansi perjalanan dinas dan saksi ELYAS ELAM Alias UN memeriksa surat-surat tersebut. Kemudian saksi ELYAS ELAM Alias UN, terdakwa dan saksi WACI LAAJI TINAPI Alias ACI Bersama-sama menuju ATM BRI yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng Untuk menarik uang yang akan di pinjam terdakwa. Selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



ELYAS ELAM Alias UN menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sudah 2 (dua) bulan terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dia pinjam, dimana saksi ELYAS ELAM Alias UN berusaha untuk menagih uang miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa selalu beralasan dan menghindar dari saksi ELYAS ELAM Alias UN dan hingga sekarang terdakwa tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ELYAS ELAM Alias UN mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HUSMAWATI H. BACULU alias OMANG pada hari Rabu tanggal 07 bulan Februari tahun 2018 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang,”* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wita saat terdakwa akan meminjam uang kepada saksi ELYAS ELAM Alias UN sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan akan digunakan untuk perjalanan dinas. Lalu saksi ELYAS ELAM Alias UN meminta terdakwa untuk dibuatkan surat pernyataan sebagai bukti mengganti uang yang terdakwa pinjam.
- Bahwa Kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menghubungi saksi ELYAS ELAM Alias UN dan mengatakan surat pernyataan dan Kwitansi telah selesai dibuat, kemudian saksi ELYAS ELAM Alias UN bertemu dengan terdakwa di kantor Dinas Koperasi dimana terdakwa pada saat itu bersama saksi WACI LAAJI TINAPI Alias ACI. Lalu saksi ELYAS ELAM Alias UN menanyakan surat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



pernyataan dan Kwitansi perjalanan dinas dan saksi ELYAS ELAM Alias UN memeriksa surat-surat tersebut. Kemudian saksi ELYAS ELAM Alias UN, terdakwa dan saksi WACI LAAJI TINAPI Alias ACI Bersama-sama menuju ATM BRI yang beralamatkan di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng Untuk menarik uang yang akan di pinjam terdakwa. Selanjutnya saksi ELYAS ELAM Alias UN menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian sudah 2 (dua) bulan terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang milik Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang dia pinjam, dimana saksi ELYAS ELAM Alias UN berusaha untuk menagih uang miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, namun terdakwa selalu beralasan dan menghindari dari saksi ELYAS ELAM Alias UN dan hingga sekarang terdakwa tidak memiliki niat baik untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ELYAS ELAM Alias UN mengalami kerugian sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan setelah kepadanya diterangkan oleh Majelis Hakim tentang hak hukum untuk mengajukan keberatan, Terdakwa memutuskan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elias Elam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak Pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita di ATM pertamina di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi menjelaskan Penipuan yang ia laporkan tersebut, terdakwa telah meminjam uang kepada saksi senilai Rp 11,000,000,00,- (sebelas juta rupiah) dengan mengatakan kepada saksi bahwa akan membayar biaya perjalanan dinas keempat orang pegawai dinas koperasi kabupaten buol yakni Sdr. Drs. AMRIN, Sdr. TAUFIK ABDUL KADIR SP, Sdr. FATMA , S.SOS dan Sdr. MOHAMMAD AFANDI , SE.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membuat surat pernyataan dimana isi pernyataan pada tanggal 15 april 2018 yaitu apabila uang saksi yang tersebut diatas belum dibayarkan maka akan menyerahkan barang jaminan berupa sepeda motor Versa senilai Rp.18,000,000,00,- (delapan belas juta rupiah) dan ternyata sepeda motor tersebut milik orang lain yang terdakwa pinjam dari pemilik sah nya.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memberikan kepada saksi buku tabungan Bank SULTENG Cabang Buol a.n HUSMAWATI H. BACULU Nomor rek 2010205013726 untuk jaminan, namun ternyata didalamnya tidak ada saldo nya karena sudah di potong terhadap pinjaman milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menggunakan uang yang telah dipinjam tersebut untuk keperluan pribadinya dan bukan untuk keperluan kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa namun terdakwa sudah berulang kali berjanji kepada saksi namun tidak juga mengembalikan uang saksi Sampai saat ini terdakwa belum pernah memberikan uang sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 wita saksi bertemu dengan ditempat foto copy dikel Leok II. Kemudian terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan kepadanya "TOLONG BANTU PINJAMKAN UANG" kemudian saksi mengatakan "UNTUK APA?" terdakwa berkata " UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS TIGA ORANG ATASAN SAKSI, SEKERTARIS DAN DUA ORANG KEPALA BIDANG" Kemudian saksi mengatakan "SUDAH BIKIN DULU DOKUMENNYA" terdakwa berkata "BERUPA APA DULU ?" Kemudian saksi mengatakan "TENTUNYA BERUPA SURAT PERNYATAAN MENGGANTI UANG KWITANSI SEBAGAI BUKTI" Setelah itu terdakwa berkata "KALAU BEGITU SAYA PULANG DULU, NANTI SAYA BIKIN, NANTI KALAU SUDAH SELESAI SAYA TELPON PAK ILYAS", pada keesokan harinya sekitar Pukul 19.30 terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan "KAKANDA, SUDAH SELESAI INI" kemudian saksi mengatakan "KAU ADA DIMANA" terdakwa mengatakan "SAKSI ADA SENDIRI DIKANTOR, DOKUMEN SUDAH SELESAI" ia mengatakan "TUNGGU SAKSI MAU KESITU", dan saat saksi berada di kantor Dinas koperasi ia bertemu dengan terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG dan disitu juga ada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



temannya saksi WANCI kemudian saksi mengatakan "KAU BILANG KAU SENDIRI ?" kemudian terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengatakan "IYO, TEMN SATU KOSKU INI" kemudian saksi mengatakan "MANA ITU DOKUMEN PERNYATAAN DAN KWITANSI YANG KAU BIKIN, SUDAH SELESAIKAH ?" dan terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG memberikan dokumen yang saksi minta. Kemudian saksi periksa kembali sambil mengatakan "SUDAH DITANDA TANGANI SEMUA INI DOKUMEN ?, MANA MEREKA ?" terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengatakan "SUDAH BERANGKAT, NANTI UANGNYA DIKIRIM" dan saat itu juga saksi mengatakan "KALAU BEGITU MARIJO TORANG KE ATM TORANG CAIKAN UANG YANG PENTING JANGAN LAMA DIGANTI" terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG "OH IYO, INI SAKSI SEKARANG SEMENTARA URUS UANG PERSEDIAAN UANG KANTOR DIBAGIAN KEUANGAN" kemudian saksi membawa terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG dan temannya saksi WANCI dengan mengendarai Mobil menuju ATM Pertamina kali dan saat sampai di ATM pertamina saksi mengajak mereka berdua untuk menarik uang dan saat berada didalam ATM saksi menarik uang dengan cara menarik uang sebanyak 10 kali dengan rincian Rp. 1,000,000,00,- (satu juta rupiah) satu kali Tarik. Kemudian saksi mengambil uang sebanyak Rp 1,000,000,00,- (satu juta rupiah) dan saat sudah mencukupi Rp. 11,000,000,00,- (sebelas juta rupiah) saksi langsung memberikan uang tersebut dan setelahnya itu saksi dan terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG serta temannya naik diatas mobil. Kemudian terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengajak saksi untuk ke bank BRI pogogul dan saat berada di Bank BRI pogogul saksi berhenti dan terdakwa HUSMA WATI H. BACUCULU alias KOLOMANG turun dan masuk kedalam ATM seorang diri, dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG dia mentransfer uang atau tidak, dan setelah terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG sudah keluar dari ATM saksi mengantar mereka berdua menuju ke kosnya yang saat itu berada di kel kali. Selanjutnya sekitar 2 (dua) bulan belum mengembalikan uang saksi korban maka pada hari Minggu tanggal 15 april 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi mendatangi terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG dirumah orang tua terdakwa yang saksi tidak ketahui

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



identitasnya didesa lamadong kec. Lamadong saat berada di rumah orang tuanya didesa lamadong terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG keluar dan saksi masuk diruang tamunya dan disitu ia mengatakan "BAGAIMANA INI JANJIMU SUDAH LEWAT BATAS?" terdakwa HUSMAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengatakan kepada saksi "BEGINI KA' NANTI SAKSI BIKIN SURAT PERNYATAAN, KALAU SAMPAI TIDAK ADA UANG SAMPAI TANGGAL 31 APRIL 2018 ADA MOTOR INI DATANG AMBIL, MOTOR VERSA HARGANYA SEKITAR DELAPAN BELAS JUTA" dan saat sudah lewat tanggal 31 April 2018 saksi mendatangi terdakwa HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG kembali dengan mengambil sementara untuk jadi jaminan sementara dan saat saksi sudah berada di rumah orang tuanya didesa lamadong ia mengatakan kepada terdakwa HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG "MANA ITU MOTOR YANG NGANA BILANG ?" Perempuan HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengatakan "MAAF KA' ITU MOTOR SAKSI HANYA PINJAM TEMAN PUNYA" saksi katakan waktu itu "KAMU SUDAH MENIPU SAKSI" kemudian terdakwa HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG mengatakan "IYO SAKSI TETAP USAHAKAN" dan saat itu ia mengatakan "TETAP USAHAKAN BAGAIMANA ?" terdakwa HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG "OH IYO SAKSI INI ADA MAU PINJAM UANG DIBANK, INSYA ALLAH KELUAR KEMARI SAKSI MAU BAYAR" SAKSI KATAKAN "OH IYO KALAU BEGITU KEMAUANMU SAKSI TUNGGU" dan setelah itu saksi pulang, dan sampai sekarang terdakwa belum mengemblikan uangnya, dan sekitar bulan juli 2018 sebelum pegawai menerima uang gaji tiga belas terdakwa HUSNAWATI H. BACUCULU alias KOLOMANG memberikan saksi buku tabungan bank Sulteng atas nama HASMAWATI H. BACULU, foto copy KTP atas nama HASMAWATI H. BACULU dan slip penarikan bank Sulteng atas nama HASMAWATI H. BACULU senilai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menuju ke bank sulteng pegawai teller mengatakan bahwa uangnya sudah ditarik duluan dan setelah itu saksi korban pulang dan setelah itu saksi mencoba mendatanginya namun tidak pernah ketemu karena atas nama HASMAWATI H. BACULU menghindari saksi korban.

-Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa HASMAWATI H. BACULU yakni senilai Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



- Bahwa sepanjang uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa, maka saksi selaku korban menyatakan memaafkan setulus hari perbatan Terdakwa dan berharap agar masalah ini bisa diselesaikan baik-baik agar kedepannya tetap terjaga hubungan silaturahmi yang baik antara saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi melihat sosok Terdakwa yang hadir di persidangan ini, saksi memastikan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang bernama Husmawati H. Baculu yang sosoknya sama dengan orang yang telah meminta agar saksi memberikan pinjaman uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Waci Laaji Tinapi alias Aci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerahui terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 11.000.000.- dengan mengatakan bahwa uang tersebut akan terdakwa pakai untuk keperluan perjalanan dinas beberapa orang staf kantor dinas koperasi saat itu dan terdakwa saat itu bekerja didinas koperasi Kab. Buol dan menjabat sebagai bendahara. Selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian saat terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut, saksi korban mengecek kedinas Koperasi kab. Buol dan ternyata perjalanan dinas tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi korban dan terdakwa melakukan transaksi serah terima uang saksi mengetahui dan melihat nya. Karena dari awal saksi bersama-sama dengan terdakwa. Namun tidak mengetahui kalau terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi berada di kos-kosan saksi. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menemani dia menuju ke kantor dinas koperasi tempat terdakwa bekerja. Selanjutnya saat saksi berada di kantor dinas koperasi, saksi dan terdakwa masuk kedalam ruangan terdakwa dan tidak lama berselang saksi korban datang dan terjadi percakapan antara keduanya namun saksi tidak mendengar



percakapan tersebut dan tidak lama berselang saksi korban dan terdakwa keluar, kemudian saksi ikut. Selanjutnya kami menuju keatas mobil saksi korban dan posisi saksi waktu itu duduk di kursi depan dan terdakwa duduk didepan sementara saksi korban yang menyetir mobil dan tidak lama berselang kami tiba di ATM BRI POGOGUL LAMA. Lalu saksi korban memarkir mobilnya, selanjutnya saksi korban turun bersamaan dengan terdakwa dan saat itu saksi korban masuk kedalam ATM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Patmah** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya pada saat itu saksi korban mendatangi saksi dikantor dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian saksi korban memberitahukan bahwa saksi bertanda tangan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 saksi korban datang dirumah saksi dan memperlihatkan kepada saksi surat perintah tugas perjalanan dinas sambil mengatakan "BETULKAH IBU PATMAH PUNYA TANDATANGAN INI? Saksi katakana "BUKAN TANDA TANGAN SAKSI INI, TIDAK BEGINI TANDA TANGAN SAKSI" kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi "PELAKU SUDAH MENIPU SAKSI, DIA PINJAM UANG KEPADA SAKSI NAMUN SAMPAI SEKARANG DIA BELUM KEMBALIKAN DENGAN ALASAN YANG MACAM-MACAM, BOLEHKAH BAPAK JADI SAKSINYA Saksi KALAU PELAKU SUDAH MENIPU saksi ?" dan saat itu saksi katakan bahwa saksi siap.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selama ini saksi korban sudah sering kali bertemu dengan terdakwa dan menanyakan masalah Pengembalian uang atau penyelesaiannya namun terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang milik korban setahu saksi, Sampai saat ini terdakwa belum pernah menyerahkan uang sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan kepada korban yakni senilai Rp.11.000.000.00,- (sebelas juta rupiah)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tindak Pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di ATM pertamina Kel. Kali.
- Bahwa memang benar, untuk keperluan perjalanan dinas ke kantonya tidak perlu harus memakai uang pinjaman dari orang luar kantor seperti halnya pinjaman dari saksi Pak Elyas Elam. Omongan terdakwa ke Pak Elyas Elam tentang uang perjalanan dinas ke poso belum ada itu hanya karang-karangan atau kebohongan terdakwa agar Pak Elyas Elam mau memberikan hutang / pinjaman uang kepada Terdakwa
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah pernah bertemu sebanyak 4 kali dengan saksi korban, namun tidak kunjung mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dari saksi korban yakni :
 - pada tanggal 15 april 2018 dikoskosan terdakwa di kelurahan kali, dengan pernyataan terdakwa akan menyelesaikan pinjaman tersangka selambat-lambatnya tanggal 31 april 2018 dan apabila tidak dapat terselesaikan sampai dengan waktu yang ditentukan maka terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akan menyerahkan barang jaminan berupa sepeda motor Versa namun terdakwa tidak dapat menepati pernyataan terdakwa tersebut.
 - pada tanggal 12 desember 2019 terdakwa membuat pernyataan bersama dengan saksi korban dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban selambat-lambatnya pada tanggal 15 february 2020 namun terdakwa tidak dapat menepati pernyataan terdakwa tersebut.
 - pada tanggal 04 maret 2020 terdakwa membuat pernyataan dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban dengan jangka waktu terhitung tanggal 04 maret 2020 sampai tanggal 20 maret 2020 namun hingga kini terdakwa juga tidak dapat menepati janji terdakwa tersebut.
 - pada 05 november 2020 terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi korban dihadapan Kasi Datun

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



kejaksaan negeri buol namun sampai saat ini juga terdakwa tidak pernah menepati utang terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa yakni senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama ini belum bisa mengembalikan uang dikarenakan memang ia benar-benar tidak punya uang untuk mengembalikan hutang itu. Hal ini disebabkan, meskipun Terdakwa adalah isteri dan ibu di rumah tangganya, namun ia memiliki beban untuk ikut membantu perekonomian keluarga dikarenakan penghasilan suami kurang maksimal. Adapaun uang pinjaman dari Pak Elyas Elam itu dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan sama sekali tidak untuk dipakai berfoya-foya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya itu tidaklah benar dan sudah merugikan orang lain serta Terdakwa menyatakan benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, ini adalah pertama kalinya ia berhadapan dengan kasus hukum dan ia belum pernah dihukum pidana sebelumnya dalam perkara apapun;
- Bahwa di hadapan Majelis Hakim, terdakwa menyampaikan setulus-tulusnya permohonan maaf kepada korban dan juga keluarganya karena perbuatannya telah menyusahkan keluarga Pak Elias Elam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi tersebut dan Terdakwa juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.2.000.000.00,- an Perempuan HUSMAWATI H BACULU;
- 2) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;



3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;

4) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki Drs. AMRIN;

5) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerima kuasa untuk memotong dana perjalanan a.n :

- Lelaki Drs. AMRIN;
- Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
- Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
- Perempuan HUSMAWATI H BACULU.

Yang dibuat pada tanggal 07 Februari 2018;

6) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki Drs. AMRIN yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

7) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

8) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki MOHAMMAD AFANDI yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

9) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;

10) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman sementara untuk panjar perjalanan luar daerah untuk 4 (empat) orang yang akan dikembalikan dengan bunga 15% untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



11) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 April 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal penyelesaian pinjaman;

12) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU dan Lelaki ELYAS ELAM perihal kesepakatan bersama;

Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2020 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal pernyataan akan mengembalikan uang kepada Lelaki ELYAS ELAM.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara tepat, patut dan sah oleh penyidik sesuai kaidah hukum acara pidana yang berlaku dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka kesemua barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan yang sah bagi Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Elias Elam agar mau memberikan hutang / meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa rangkaian kata-kata yang digunakan oleh Terdakwa agar saksi Elias Elam mau memberikan hutang adalah untuk dipergunakan kepentingan kantornya membiaya perjalanan dinas para pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buol ke Poso;
- Bahwa pada kenyataannya untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Poso itu tidaklah samasekali memerlukan pinjaman uang dari pihak luar kantor karena telah dibiayai oleh Anggaran Negara;
- Bahwa kenyataannya kemudian Saksi Elias Elam jadi memberikan hutang / pinjaman uang kepada Terdakwa karena kata-kata dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyerahan uang pinjaman dari Saksi Elias Elam kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di ATM SPBU Jalur Dua Keluarahan Kali Kabupaten Buol dimana pada saat itu Terdakwa ikut bersama-sama dengan korban menarik uangnya;
- Bahwa pada kenyataannya, uang dari Saksi Elias Elam itu tidak dipakai Terdakwa untuk membiayai perjalanan dinas keempat orang pegawai dinas koperasi kabupaten buol yakni Sdr. Drs. AMRIN, Sdr. TAUFIK ABDUL



KADIR SP, Sdr. FATMA , S.SOS dan Sdr. MOHAMMAD AFANDI , SE., melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2018 Terdakwa membuat pernyataan akan menyelesaikan pinjaman selambat-lambatnya tanggal 31 April 2018 dan apabila tidak dapat terselesaikan sampai dengan waktu yang ditentukan maka terdakwa bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan akan menyerahkan barang jaminan berupa sepeda motor Versa namun terdakwa tidak dapat menepati pernyataan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 desember 2019 Terdakwa membuat pernyataan bersama dengan saksi korban dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban selambat-lambatnya pada tanggal 15 february 2020 namun terdakwa tidak dapat menepati pernyataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 maret 2020 terdakwa membuat pernyataan dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi korban dengan jangka waktu terhitung tanggal 04 maret 2020 sampai tanggal 20 maret 2020 namun hingga kini terdakwa juga tidak dapat menepati janji terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 november 2020 terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang saksi korban dihadapan Kasi Datun kejaksaan negeri buol namun sampai saat ini juga terdakwa tidak pernah menepati utang terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan dimana isi pernyataan pada tanggal 15 april 2018 yaitu apabila uang saksi yang tersebut diatas belum dibayarkan maka akan menyerahkan barang jaminan berupa sepeda motor Versa senilai Rp.18,000,000,00,- (delapan belas juta rupiah) dan ternyata sepeda motor tersebut milik orang lain yang terdakwa pinjam dari pemilik sahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah munculnya kerugian yang dialami saksi korban sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang itu sedianya akan dipakai untuk membayar biaya Pendidikan anak saksi korban yang sedang kuliah;
- Bahwa benar telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara saksi korban dan terdakwa pada hari selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Buol yang dihadiri oleh Ketua Majelis Umum Indonesia (M.U.I) Kab. Buol, Camat Biau, Pihak Terdakwa, Pihak Korban, Penuntut Umum dari KEJARI Buol dalam forum mediasi penal yang



dipimpin oleh Majelis Hakim sebelum dimulainya persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah memperhatikan segala hal yang terjadi dalam setiap persidangan. Oleh karenanya, antara Berita Acara Persidangan dengan putusan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan setiap hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan, haruslah dinyatakan secara tegas telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa arti penting dari unsur *Barang Siapa* adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan diajukan di persidangan telah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam konteks KUHP, yang dimaksud adalah subjek hukum dalam KUHP adalah manusia dalam wujudnya yang alamiah (*naturlijke person*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Husmawati



H. Baculu Alias Omang yang identitasnya termuat lengkap dalam Surat Dakwaan yang pada awal persidangan Majelis telah menanyakan identitas tersebut kepada Terdakwa yang dijawab dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa arti dengan maksud berarti bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pelaku sehingga keadaan akibat perbuatan harus sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa tanpa hak atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, atau dapat pula bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat dan berkaitan dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Pompe menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh menurut cara yang disebutkan dalam delik (dalam Pasal 378 KUHP) dengan sendirinya berarti melawan hukum (tidak tertulis);

Menimbang, bahwa rumusan delik penipuan termasuk rumusan *formal-materiil* sehingga yang menjadi pokok bukan saja pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang tetapi juga akibat perbuatan itu yakni memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur pasal ini, Majelis Hakim akan merujuk pada beberpaa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi Elias Elam agar mau memberikan hutang / meminjamkan uang kepada Terdakwa;



- Bahwa rangkaian kata-kata yang digunakan oleh Terdakwa agar saksi Elias Elam mau memberikan hutang adalah untuk dipergunakan kepentingan kantornya membiaya perjalanan dinas para pegawai Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buol ke Poso;
- Bahwa pada kenyataannya untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Poso itu tidaklah samasekali memerlukan pinjaman uang dari pihak luar kantor karena telah dibiayai oleh Anggaran Negara;
- Bahwa kenyataannya kemudian Saksi Elias Elam jadi memberikan hutang / pinjaman uang kepada Terdakwa karena kata kata dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa penyerahan uang pinjaman dari Saksi Elias Elam kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 7 Februari 2018 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di ATM SPBU Jalur Dua Keluarahan Kali Kabupaten Buol dimana pada saat itu Terdakwa ikut bersama-sama dengan korban menarik uangnya;
- Bahwa pada kenyataannya, uang dari Saksi Elias Elam itu tidak dipakai Terdakwa untuk membiayai perjalanan dinas keempat orang pegawai dinas koperasi kabupaten buol yakni Sdr. Drs. AMRIN, Sdr. TAUFIK ABDUL KADIR SP, Sdr. FATMA , S.SOS dan Sdr. MOHAMMAD AFANDI , SE., melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah munculnya kerugian yang dialami saksi korban sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang itu sedianya akan dipakai untuk membayar biaya Pendidikan anak saksi korban yang sedang kuliah;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada tanggal 7 Februari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Elias Elam di Kantor Dinas Kabupaten Buol untuk meminjam uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk membiayai perjalanan dinas koleganya, Terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dan ditandatangani oleh atasan Terdakwa sebagai jaminan kepada Saksi Elias Elam, namun hingga 2 (dua) bulan lamanya Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan setiap Saksi Elias Elam menandatangani Terdakwa, Terdakwa tidak mampu membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terlihat adanya titik singgung antara perbuatan yang tunduk pada ranah hukum perdata dengan perbuatan pidana penipuan;



Menimbang, bahwa untuk membedakan hal tersebut perlu dibedakan terlebih dahulu antara perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang tunduk pada ranah hukum pidana (publik) dengan ingkar janji yang tunduk pada ranah hukum perdata (privat);

Menimbang, bahwa inti delik dari penipuan adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh sipelaku untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, keadaan itu harus telah ada pada saat pelaku sedang berusaha untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan ingkar janji selalu digantungkan pada masa waktu setelah janji itu diucapkan, artinya bahwa janji terdiri dari dua hal yaitu jangka waktu dan perbuatan, sehingga pelaksanaan ataupun pengingkaran dari janji itu digantungkan pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari perbedaan di atas, maka indikator utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau termasuk ke dalam ingkar janji adalah terletak pada apakah ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat atau rangkaian kebohongan itu telah ada pada saat perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan itu dilakukan (*ante factum*), artinya bahwa ketidakbenaran tentang apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan itu harus telah terlebih dahulu ada pada saat seseorang berusaha untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, ataukah ketidakbenaran itu baru akan tercipta dikemudian hari (*post factum*);

Menimbang, bahwa ketidakbenaran itu telah terlebih dahulu ada pada saat terdakwa menyampaikan serangkaian kata bohong meminjam uang guna kepentingan kantor membiaya perjalanan dinas, padahal perjalanan dinas itu tidak membutuhkan pinjaman pihak luar melainkan sudah tercover dari dana kantor. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut masuk ke dalam perbuatan penipuan. Namun perlu ditegaskan, ketidaktepatan pemenuhan janji untuk mengembalikan uang yang terjadi dikemudian hari, adalah masuk ke dalam perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa untuk menguji hal di atas, Majelis akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Elias Elam yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai perjalanan dinas kolega kantornya, kemudian pada tanggal 7 Februari 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Elias Elam di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kabupaten Buol dan menyerahkan surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa dan ditandatangani oleh atasan Terdakwa kemudian Saksi Elias Elam mengajak Terdakwa untuk mengambil uang di ATM Pertamina kali, Saksi Elias Elam mengambil uang sejumlah Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut setelah 2 (dua) bulan, sehingga pada tanggal 15 April 2018 Saksi Elias Elam mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Lamadong, Kabupaten Buol untuk menagih uangnya namun Terdakwa menyatakan belum dapat mengembalikan uang tersebut dan membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 31 April 2018 dengan jaminan sepeda motor Verza;

Menimbang, pada tanggal 31 April 2018 Saksi Elias Elam mendatangi Terdakwa kembali untuk mengambil motor sebagai jaminan namun Terdakwa menyatakan bahwa motor tersebut merupakan milik teman Terdakwa dan sudah tidak berada dalam kuasa Terdakwa, kemudian Terdakwa akan mengusahakan membayar uang tersebut dengan menyatakan akan meminjam uang di bank dan akan membayar kepada Saksi Elias Elam;

Menimbang bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa memberikan buku tabungan Terdakwa dan slip penarikan bank Sulteng atas nama HASMAWATI H. BACULU senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Elias Elam, namun setelah Saksi Elias Elam membawa buku tabungan tersebut ke teller bank Sulteng, pegawai teller menyatakan bahwa uang dalam tabungan tersebut telah ditarik;

Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang meminjam uang untuk membiayai perjalanan dinas atasannya, dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Saksi Waci Laaji Tinapi alias Aci setelah dilakukan pengecekan ternyata perjalanan dinas tersebut tidak pernah ada, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Patmah bahwa tanda tangan Saksi Patmah dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bukan tanda tangan Saksi Patmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adanya rangkaian ketidakbenaran / serangkaian kata bohong tu telah terlebih dahulu ada dan dilontarkan oleh Terdakwa pada saat ia akan meminjam uang yakni bahwa ternyata perjalanan dinas itu tidak memerlukan pembiayaan dari orang luar kantor sehingga dapat lah dikatakan Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



menggunakan serangkaian kata bohong menggerakkan orang agar mau memberikan hutang". Dengan demikian telah nyata pula terpenuhi unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, sikap Terdakwa yang memilih untuk meggerakkan saksi korban Elias Elam agar mau memberikan hutang dengan serangkaian kata-kata bohong dengan sendirinya menunjukkan telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun mereka ia saja menghendaki melakukan perbuatan pidana menipu tersebut. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari Surat Keterangan Perekaman KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pendapat Penuntut Umum untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Pemenjaraan tidak boleh sekali-kali hanya dipandang sebagai suatu bentuk pembalasan bagi si Terdakwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana;



- Dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang wanita, sehingga dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim wajib mempedomani kaidah PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan pendekatan *restorative justice* dengan melakukan mediasi penal untuk mengupayakan pemulihan kembali pada keadaan yang semula;
- Dalam forum mediasi penal di Gedung kantor Pengadilan Negeri Buol guna membahas perkara ini, dihadiri langsung oleh tokoh masyarakat baik dari golongan ulama' (Ketua MUI Kabupaten Buol) dan juga dari golongan umara' (Camat Biau). Dalam forum mediasi penal itu, Ketua M.U.I. menasehati para pihak agar lebih mengutamakan perdamaian daripada sengketa dengan berbagai macam pertimbangan religiusitas yang ada dan patut disyukuri bahwa nasehat ulama tersebut diterima serta disambut dengan baik oleh Pihak Terdakwa maupun Pihak Korban. Kemudian dari golongan umara', Camat Biau telah menegaskan bahwa warga masyarakat setempat tidak ada masalah lagi untuk kembali menerima hadirnya Terdakwa setelah menjalani proses hukumnya ini
- Pada akhirnya, patut disyukuri bahwa hasil dari mediasi penal itu dapat mencapai kesepakatan damai diantara Pihak Terdakwa dengan Pihak Korban sebagaimana dokumen yang ada dan terlampir dalam perkara ini

Dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ditambah dengan Adaya momentum pengembalian uang oleh Pihak Terdakwa kepada Pihak Korban yang dilakukan di hadapan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Ketua MUI dan Camat Biau telah membuat Majelis Hakim berfikir bahwa pemidanaan penjara yang terlalu lama kepada Terdakwa tidaklah tepat.

Menimbang, bahwa *Restorative justice* itu sendiri memang secara konseptual tidak boleh semata-mata dipandang sekedar sebagai cara meringankan hukuman / pemidanaan bagi Terdakwa melainkan lebih bertumpu pada upaya pemulihan keadaan dengan memperhatikan terpenuhi kepentingan hak hukum korban. Hal ini disebabkan, secara ilmiah, ada komponen-komponen penguji yang harus lebih dulu terpenuhi dalam konsep *restorative justice* sebelum bermuara pada peringan hukuman bagi si pelakunya. Diantaranya :

- Pelaku mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan si pelaku bukanlah suatu bentuk pengulangan perbuatan;



- Ada upaya pelaku untuk memulihkan keadaan yang retak dan memperbaiki kesalahannya dengan memenuhi apa yang menjadi keinginan korban bertalian dengan kerugian yang timbul dari kesalahannya si pelaku;
- Adanya permintaan maaf dari pihak korban atas permohonan maaf yang diajukan oleh si pelaku secara tulus;
- Masyarakat berkenan menerima kembali hadirnya pelaku setelah selesai menjalani proses hukum;

Majelis Hakim berpendapat, seluruh komponen penguji *restorative justice* itu dalam perkara ini, telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sehingga pada langkah berikutnya Majelis Hakim berpendapat patutlah dikabulkan permohonan terdakwa setelah dibacakannya tuntutan jaksa, agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil jika lamanya seluruh masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Terdakwa patutlah dianggap sebagai masa pidana penjara bagi dirinya, dengan demikian kepada Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana penjara yang lamanya adalah sama dengan masa penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penahanan yang sah dalam Tahanan RUTAN, maka lama masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemenuhan amanat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang pada pokoknya menekankan dalam amar putusan haruslah ada perintah yang jelas dari Majelis Hakim mengenai masalah penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka sesuai dengan pedoman yang ada pada point 24.5 dalam Buku II Mahkamah Agung yang di dalamnya mengatur tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, maka dalam amar putusan ini haruslah terdapat perintah agar Terdakwa dibebaskan / dikelurakan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan utang sebesar Rp.2.000.000.00,- an Perempuan
HUSMAWATI H BACULU;

2) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari
2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk
membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki TAUFIK ABD.
KADIR UMAR, SP;

3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari
2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk
membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki MOHAMMAD
AFANDI, SE;

4) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari
2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk
membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki Drs. AMRIN;

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerima kuasa untuk memotong
dana perjalanan a.n :

- Lelaki Drs. AMRIN;
- Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
- Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
- Perempuan HUSMAWATI H BACULU.

Yang dibuat pada tanggal 07 Februari 2018;

5) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari
2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran
pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki Drs. AMRIN yang akan
dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

6) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari
2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran
pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR
yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

7) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari
2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran
pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki MOHAMMAD AFANDI yang
akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

8) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari
2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran
pinjaman untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H.
BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp.
2.000.000,-;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul



9) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat di Buol pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman sementara untuk panjar perjalanan luar daerah untuk 4 (empat) orang yang akan dikembalikan dengan bunga 15% untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;

10) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 April 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal penyelesaian pinjaman;

11) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2019 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU dan Lelaki ELYAS ELAM perihal kesepakatan bersama;

12) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2020 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal pernyataan akan mengembalikan uang kepada Lelaki ELYAS ELAM

Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara yang dibuat penyidik, ternyata nampak bahwa semua barang bukti itu telah disita dari **ELIAS ELAM**, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **ELIAS ELAM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri saksi korban Elyas Elam

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh nominal hutangnya yang kerugian saksi korban di hadapan Majelis Hakim, Camat Biau selaku tokoh masyarakat, Ketua M.U.I. Kabupaten Buol dan juga Penuntut Umum;
- Dalam perkara ini telah tercapai perdamaian antara Pihak Terdakwa dengan Pihak Saksi Korban melalui forum mediasi penal yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Buol yang dihadiri langsung oleh Ulama' (Ketua MUI Kabupaten Buol) dan Umara' (Camat Biau);
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang wanita yang ikut membantu perekonomian keluarga dengan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 3 tahun 2017, Keputusan DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSMAWATI H. BACULU** Alias **OMANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan RUTAN yang telah dijalani Terdakwa sejak tanggal 27 Desember 2022 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.2.000.000.00,- an Perempuan HUSMAWATI H BACULU;
 - 2) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
 - 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
 - 4) 1 (satu) Lembar surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 06 Februari 2018, untuk bersedia dipotong dana perjalanan luar daerah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayarkan utang sebesar Rp.3.000.000.00,- an Lelaki Drs. AMRIN;

- 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerima kuasa untuk memotong dana perjalanan a.n :
- Lelaki Drs. AMRIN;
- Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR, SP;
- Lelaki MOHAMMAD AFANDI, SE;
- Perempuan HUSMAWATI H BACULU.

Yang dibuat pada tanggal 07 Februari 2018;

5) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki Drs. AMRIN yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

6) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki TAUFIK ABD. KADIR UMAR yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

7) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Lelaki MOHAMMAD AFANDI yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 3.000.000,-;

8) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;

9) 1 (satu) Lembar kwitansi yang dibuat dibuat pada tanggal 07 Februari 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI H. BACULU untuk pembayaran pinjaman sementara untuk panjar perjalanan luar daerah untuk 4 (empat) orang yang akan dikembalikan dengan bunga 15% untuk perjalanan luar daerah Perempuan HUSMAWATI H. BACULU yang akan dikembalikan dengan bunga 15% sejumlah Rp. 2.000.000,-;

10) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 April 2018 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal penyelesaian pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 12 desember 2019 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU dan Lelaki ELYAS ELAM perihal kesepakatan bersama;

12) Surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2020 oleh Perempuan HUSMAWATI BACULU perihal pernyataan akan mengembalikan uang kepada Lelaki ELIAS ELAM;

Dikembalikan kepada **ELIAS ELAM**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Agung Dian Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

